

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai agama yang universal memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Kebahagiaan hidup manusia itulah menjadi sasaran hidup manusia yang pencapaiannya sangat tergantung pada pendidikan agama.

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam diikuti dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Zakiyah Daradjat juga mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup.²

Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam tampil sebagai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan. Sebagai suatu bidang kajian atau mata pelajaran, pendidikan agama diberikan mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sebagaimana dikemukakan dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau

1 Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 130
2 Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)* 130

menjadi ahli ilmu agama. Kemudian pada pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.³

Dalam pengertian tersebut, pendidikan keagamaan dalam dunia pendidikan formal merupakan salah satu bahan kajian dalam kurikulum semua jenis pendidikan dan jenjang pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan oleh guru pendidikan agama.

Pembelajaran menurut UU RI Sisdiknas No 20 tahun 2003 tentang pasal 1 ayat 20 didefinisikan sebagai “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Interaksi dalam hal ini bukan hanya penyampaian materi pembelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Dengan demikian, pendidikan agama Islam berarti bukan hanya pengetahuan terhadap Islam saja, tetapi juga terutama pada pelaksanaan dan pengamalan agama seseorang dalam seluruh kehidupannya. Begitu pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk watak bangsa maka pendidikan agama harus diberikan pada semua jenjang, jalur, dan semua jenis pendidikan.

Dalam Al-Qur`an surat at-Tahrim ayat 6 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(QS. 66:6)

3 UURI. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung: Citra Umbara, 2006), 14

Berdasarkan ayat tersebut, berarti Allah memberikan amanat secara langsung kepada orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya termasuk anak-anaknya dari siksa api neraka. Oleh karena itu, kepada semua orang tua ataupun pendidik dalam mendidik atau mengajar tidak boleh membeda-bedakan, bahkan terhadap seorang yang berkelainan pun harus diperlakukan sama dengan orang yang normal.

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga Negara tanpa membedakan asal usul, status sosial, ekonomi maupun keadaan fisik seseorang yang mempunyai kelainan. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.⁴

Dalam Al-Qur`an surat an-Nur ayat 61 juga ditegaskan:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

Artinya: *Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit (Q.S An-Nuur).*⁵

Dengan penjelasan ayat tersebut, maka semua manusia mempunyai hak yang sama dihadapan Allah tanpa ada perbedaan.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen

4 Undang-undang Dasar 1945, (Surabaya: Apollo), 22

5 Said, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Al-Ma`arif), 316

bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sedangkan misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Wajib belajar ini saranya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Untuk melaksanakan program Wajib belajar 9 tahun sebagai payung hukumnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Amanat hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang menyebutkan bahwa : pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial.⁶ Ketetapan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti, karena memberi landasan yang kuat bahwa seseorang yang mengalami kelainan perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada seseorang yang normal dalam hal pendidikan. Dengan demikian berarti akan memperkecil kesenjangan angka partisipasi pendidikan seseorang yang normal dengan yang mengalami keterbelakangan mental atau abnormal.

⁶ Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 20

Namun kenyataannya, pendidikan seseorang yang mengalami keterbelakangan mental belum menjadi prioritas yang utama. Sehingga perlu dikaji agar lebih memperhatikan pendidikan bagi para penyandang kelainan atau keterbelakangan mental. Dengan pendidikan agama maka mereka akan memperoleh bekal untuk hidup di tengah lingkungan masyarakat.

Dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan idiot yang berada di Ds. Sidoharjo, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo yang lebih terkenal dengan sebutan “ kampung idiot ”.

Karena sebagian warga dari desa Sidoharjo Jambon Ponorogo berkebutuhan khusus. Peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dilakukan bagi warga berkebutuhan khusus di desa tersebut, apakah pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus di desa Sidoharjo tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang hak-hak pendidikan bagi warga Negara berkebutuhan khusus.

Berdasarkan deskripsi fenomena diatas, penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dilakukan pada warga yang berkebutuhan khusus dengan mengangkat judul “ **Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Warga Berkebutuhan Khusus di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Jenis kebutuhan khusus apa saja yang ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus di desa Sidoharjo, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus di desa Sidoharjo, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo dengan peraturan pemerintah tentang hak-hak pendidikan bagi warga Negara berkebutuhan khusus?

C. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, baik dari perpustakaan atau media elektronik seperti internet dalam situs-situs pencarian, peneliti menemukan penelitian yang disusun oleh Siti Asmaul Chusnah yang menyelesaikan program S1 di IAIN Sunan Ampel Jurusan PAI tahun 2012 dengan judul “ *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Siswa Tunarungu SMPLB-B di SLB Al-Chusnaini Sukodono Sidoharjo*”. Dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilihat dari beberapa komponen diantaranya tujuan pendidikan, dasar pendidikan, isi atau bahan pendidikan, metode pendidikan, kurikulum pendidikan, dan alat pembantu khusus.

Selain itu peneliti juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Alfiyatun Nikmah Sarjana Sosial Islam IAIN Sunan Ampel 2011 dengan judul “*Study tentang Penanganan Komunitas Idiot di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi tersebut merupakan penelitian yang berlokasi di desa idiot yang serupa dengan desa Sidoharjo yang akan diteliti dalam skripsi ini. Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa penanganan komunitas idiot yaitu dengan program-

program lapangan pekerjaan bagi komunitas idiot diantaranya adalah anyaman *copel* (topi sawah), *titek batu* (batu koral) yaitu menjadikan batu lebih kecil untuk bahan bangunan, dan dinas peternakan memberikan kambing bagi komunitas idiot.

Sehingga sampai saat ini peneliti belum menemukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di kampung idiot desa Sidoharjo Jambon Ponorogo tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui jenis kebutuhan khusus apa saja yang ada di Desa Sidoharjo Jambon Ponorogo?
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus di desa Sidoharjo Jambon Ponorogo.
3. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pendidikan agama Islam pada warga berkebutuhan khusus di desa Sidoharjo Jambon Ponorogo dengan peraturan pemerintah tentang hak-hak pendidikan bagi warga Negara berkebutuhan khusus?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Dalam aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti secara pribadi maupun pembaca. Lebih lanjut, penelitian

ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang hendak mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Dalam aspek praktis (terapan)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber informasi bagi desa lain yang menghadapi masalah yang serupa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang menderita idiot. Dan juga bagi pemerintah agar dapat dipakai untuk meningkatkan kepedulian terhadap warga negaranya yang berkebutuhan khusus khususnya pada desa Sidoharjo Jambon Ponorogo yang mana terdapat warganya yang berkebutuhan khusus.

F. Definisi Operasional

1. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam diikuti dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁷

Zakiah Daradjat juga mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup.⁸

Secara garis besar pendidikan agama Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah

7 Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005). 130.

8 Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*.....130

kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam rangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹ Tegasnya senada dengan yang dikemukakan Ahmad D. Marimba, “ Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.¹⁰

2. Berkebutuhan Khusus

Menurut Heward (2000) seseorang dengan kebutuhan khusus adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhan kembangannya dibandingkan dengan yang lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.¹¹

Menurut Hallahan dan Kauffman (2003), seseorang berkebutuhan khusus adalah seseorang yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berfikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.¹²

Secara pendidikan seseorang berkebutuhan khusus adalah seseorang yang memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Seseorang berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barrier to learning and development*). Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang

9 Muhaimin, *Pemikiran tentang Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Al- Ma`arif, 2001), 75

10 Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1980), 23

11 Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 71

12 Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 37

sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing individu.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disampaikan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada seseorang berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan yang lainnya dalam pendidikan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi agar dalam penulisan dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan maka, peneliti akan ini membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab kesatu membahas tentang pendahuluan, bab ini merupakan pengantar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang pembahasan, merupakan landasan teori yang berisi tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di desa Sidoharjo Jambon Ponorogo, meliputi: *pertama*, Pengertian pendidikan agama Islam, Tujuan pendidikan agama Islam, Materi pendidikan agama Islam, Metode pendidikan agama Islam, dan media pendidikan agama Islam. *Kedua*, pengertian seseorang berkebutuhan khusus, faktor-faktor penyebab seseorang berkebutuhan khusus, klasifikasi seseorang berkebutuhan khusus. *Ketiga*, undang-undang dan Peraturan Pemerintah bagi seseorang berkebutuhan khusus.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini.

Bab keempat membahas tentang Latar belakang objek penelitian, yang mencakup data hasil penelitian, berupa latar belakang dan profil Kampung Idiot desa Sidoharjo Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo, biografi beberapa warga yang berkebutuhan khusus dan deskripsi beserta analisis pelaksanaan pendidikan agama Islam di desa Sidoharjo Jambon Ponorogo disesuaikan dengan hak-hak bagi warga Negara yang berkebutuhan khusus.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.